

ABSTRAK

Oleh

Zulfa Rahmawati

13110241004

Praktik Pengalaman Lapangan yang merupakan salah satu kegiatan yang harus ditempuh setiap mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana universitas. Hal ini dilaksanakan untuk menerapkan teori yang di dapatkan selama berada pada bangku kuliah yang mana teori tersebut harus di praktikan secara langsung yang berkaitan dan sesuai dengan prodi masing-masing untuk mengembangkan potensi terkait dengan program studi masing-masing. Melalui praktik pengalaman lapangan (PPL) ini diharapkan mahasiswa mampu belajar sesuai dengan prodi masing-masing.

Prodi Kebijakan Pendidikan merupakan prodi yang mengharapkan lulusan nantinya menjadi tenaga kependidikan yang mampu menganalisis kebijakan pendidikan, memiliki integritas kepribadian dan keilmuan, arif, cerdas, kreatif, responsif dan antisipatif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan nyata dalam dinamika pendidikan. Hal ini menjadikan mahasiswa prodi ini harus mampu memberikan suatu analisis terkait dengan pelaksanaan program dinas pendidikan. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut untuk menunjang PPL di DIKPORA DIY penulis membuat suatu program yang berkaitan dengan penelitian analisis dengan judul “Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIKPORA DIY Tahun 2016”.

Pelaksanaan program secara keseluruhan berjalan dengan baik, dalam analisis penulis menunjuk sampel sekolah SD/MI yang pada tahun sebelumnya belum pernah di akreditasi. Hasil dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan akreditasi pada jenjang SD/MI telah berjalan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur operasional standar.

Kata Kunci: PPL, DIKPORA DIY, akreditasi, SD/MI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di dahului dengan kegiatan observasi di lembaga tempat PPL berlangsung. Hal ini dilaksanakan guna mengetahui gambaran awal maupun keadaan awal dari lembaga yang akan di tempati untuk PPL yaitu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY selama kurang lebih 1 bulan lamanya yaitu ketika pada akhir bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Maret 2016 yang menghasilkan suatu proposal PPL. Kegiatan yang selanjutnya adalah penerjunan PPL pada tanggal 15 Juli 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta.

Keadaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta dari segi bangunan termasuk bangunan yang lama namun sudah cukup banyak perubahan dengan tambal sulam dengan cara merenovasi gedung yang disahkan oleh pemda DIY. Sampai saat ini gedung DIKPORA DIY masih mengalami beberapa renovasi ataupun penambahan rungan demi kenyamanan pegawai ataupun untuk pelayanan yang terkait dengan pendidikan. Keadaan di dalam ruangan cukup banyak dokumen atau arsip yang tertumpuk di dekat meja kerja pegawai ataupun di berbagai almari yang sengaja diletakkan di dekat meja pegawai ruang kerja bidang Restandarisasi. Meskipun banyak tumpukan arsip namun tetap tersusun rapi dan terstruktur sehingga mudah untuk mencarinya. Di dalam ruangan seksi Evaluasi Pendidikan terdapat 7 (tujuh) komputer yang dioperasikan, 7 (tujuh) printer yang digunakan, meja komputer, meja penerima tamu, dan meja kerja, kursi, rak penyimpanan surat dan arsip, AC, almari penyimpanan logistik dan arsip, dan telepon kantor sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Restandarisasi Pendidikan, memiliki 11 pegawai yang bekerja di ruangan tersebut. Menurut saya, bidang ini dari segi pegawai sudah cukup karena semuanya sudah mempunyai *jobdesk* masing-masing sehingga seluruh tugas dapat dikerjakan secara maksimal sesuai dengan tugasnya masing-masing anggota/staf.

Kegiatan ataupun program yang dilaksanakan oleh seksi evaluasi pendidikan diantaranya adalah pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah karena didalam seksi evaluasi pendidikan ini ada suatu badan yang merupakan tugas khusus dari pusat yaitu Badan Akreditasi Provinsi.

Akreditasi sekolah merupakan wewenang dari pemerintah dalam menilai satuan pendidikan, pemerintah dalam melakukan akreditasi salah satunya untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi. Untuk menilai

kelayakan suatu program lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, maka dalam hal ini pemerintah sebagai pihak berwenang melakukan upaya akreditasi, pelaksanaan dimaksud selain dilakukan secara bertahap juga terencana dan terukur sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi.

Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat 2. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi pada sekolah atau madrasah.

Sesuai dengan penempatan PPL, peneliti memperoleh kesempatan di Seksi Evaluasi Pendidikan, hal ini memberikan ruang kepada peneliti untuk memberikan analisis penelitian yang berkaitan dengan akreditasi. Adapun judul penelitian pada pelaksanaan PPL yaitu: **“Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIKPORA DIY Tahun 2016”**.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY selama kegiatan PPL tanggal 15 Juli – 15 September 2016, khususnya dibagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dapat diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

a. Keadaan Lokasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, khususnya di Bidang Perencanaan dan standarisasi seksi Evaluasi Pendidikan di Jalan Jl.Cendana 9 Yogyakarta. Kantor

DIKPORA terletak di kawasan Perkantoran, kantor kebudayaan dan Rumah Penduduk, Sebelah barat DIKPORA adalah kantor kejaksaan, Sebelah timur DIKPORA adalah kantor inspektorat, Sebelah utara adalah Dinas Kebudayaan dan sebelah selatan adalah Jalan Raya.

b. Keadaan Gedung

Gedung DIKPORA terbilang sudah baik, kondisi secara umum gedung ini cukup terawat dengan baik. Gedung DIKPORA terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

1. Gedung utama tempat semua kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY berlangsung.
2. Mushola yang terletak di Selatan gedung utama. Yang memisah dengan gedung utama.
3. Aula, tempat yang terletak di Tengah Gedung Utama.

c. Keadaan Sarana Prasarana dan Penataan Ruang Kerja

Keadaan sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY cukup baik dan terawat, namun ada beberapa ruang bidang yang mempunyai ruangan yang cukup sempit dan dipenuhi dengan berkas-berkas yang kurang rapi. Meskipun begitu tidak mengganggu kinerja pegawai yang sedang melakukan pekerjaan. Setiap Ruang Bidang dilengkapi dengan Wifi dan Komputer, hal ini diharapkan dapat menunjang proses pekerjaan dari setiap pegawai. Setiap ruang juga dilengkapi Kipas angin dan kursi tamu agar tamu yang datang merasa nyaman.

d. Keadaan Personalia

Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY khususnya di Seksi Evaluasi Pendidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan memiliki kompetensi yang mumpuni. Para pegawai dan staff sangat menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antar pegawai ini sudah dianggap seperti saudara sendiri, kepedulian antar sesama sangat tinggi dan juga toleransi antar sesama. Berikut nama-nama pegawai Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Suryanto, M.Pd | (PLT Kasi Evaluasi Pendidikan) |
| 2. Wasiyo S. Pd. | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 3. Maryadi | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 4. Widodo, S. E | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 5. Gunawan | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 6. Intan Galuh, S. Psi | (Staff Evaluasi Pendidikan) |

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 7. Maryono | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 8. Fitriyanto Nugroho, S. Pd | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 9. Angga Arisdian | (Staff Evaluasi Pendidikan) |
| 10. Intani, S. T | (Staff Evaluasi Pendidikan) |

e. Iklim Kerja Antar Personalia

Iklim kerja antar personalia Seksi Evaluasi Pendidikan terjalin dengan baik. Pegawai saling bekerja sama dalam mewujudkan program kerja yang akan dicapai. Suasana kekeluargaan begitu terlihat dan saling bahu memabahu saling bekerjasama dan saling membantu.

B. Perumusan Program Kegiatan

Berdasarkan hasil analisa situasi dari kegiatan observasi di Seksi Evaluasi Pendidikan maka dirumuskan sebuah program kegiatan penelitian sederhana dengan judul **“Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIKPORA DIY Tahun 2016”**. Program kegiatan ini tidak lain adalah bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan akreditasi sekolah yang dijalankan oleh DIKPORA DIY khususnya pada sekolah yang masih baru dan sebelumnya belum pernah sama sekali di akreditasi.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini adalah melakukan penelitian apakah pelaksanaan akreditasi itu sudah dilaksanakan secara maksimal oleh DIKPORA DIY khususnya oleh sekretariat Badan Akreditasi Provinsi DIY.

Hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan referensi Seksi Evaluasi Pendidikan atau Badan Akreditasi Provinsi DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta. Selain itu program kegiatan ini juga akan dijadikan sarana untuk memenuhi kompetensi sebagai *“peneliti”* pada jurusan kami, Kebijakan Pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Persiapan Pelaksanaan Program

Langkah awal yang dilakukan sebelum melaksanakan program adalah melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan yaitu ketika proses perumusan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari rancangan program yang akan dilaksanakan. Langkah yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Evaluasi Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta.

Persiapan selanjutnya yaitu mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi, observasi, dokumentasi dan wawancara. Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk mengumpulkan data di Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang merupakan program dari penelitian pada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan.

Sasaran dari program penelitian ini adalah Seksi Evaluasi Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta dan kegiatan asessor saat melaksanakan tugas akreditasi, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi oleh seksi evaluasi pendidikan ataupun BAP S/M DIY selalu dicatat dan dianalisis. Kegiatan wawancara

dilakukan dengan beberapa perwakilan sekolah peserta akreditasi, petugas akreditasi dan asesor akreditasi.

Kajian teori ini berguna sebagai dasar dalam melaksanakan program sebagai dasar untuk menentukan kevalidan atas instrumen penelitian. Adanya teori-teori yang berkaitan dengan program berguna untuk mendukung dan memperkuat penelitian, selain itu dapat mempermudah ketika penyusunan laporan. Sehingga laporan yang dihasilkan dari program PPL ini memiliki dasar teori yang kuat dan valid. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah:

2.1.1 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIY Tahun 2016

1. Pengertian Pelaksanaan Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya proses/cara perbuatan melaksanakan suatu perbuatan. Pelaksanaan tidak jauh dari implementasi, karena secara garis besar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi sendiri mempunyai arti yang sama dengan pelaksanaan atau penerapan. Dalam *Webster's Dictionary* (Arif Rohman, 2009: 134) menyatakan bahwa arti dari "implementasi yaitu *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)".

Lain halnya dengan Miller & Seller (Imam Mawardi, 2009) yang mendefinisikan kata implementasi dengan tiga pendekatan, yaitu: Pertama, implementasi didefinisikan sebagai kegiatan. Kedua, suatu usaha meningkatkan proses interaksi antara pengembang guru dengan guru. Ketiga, implementasi merupakan sesuatu yang terpisah dari komponen kurikulum. Sementara Joko Widodo (2007: 88) mengungkapkan bahwa yang disebut implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber, baik sumber manusia, sumber dana maupun kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah swasta. Proses ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pembuat kebijakan.

Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan M. Grindle dalam Arif Rohman (2009: 134) yang menyebutkan bahwa dalam proses implementasi mencakup tugas-tugas untuk meralisasikan kebijakan sebagai wujud dari aktivitas pemerintah. Tugas tersebut meliputi pemanfaatan anggaran, pemanfaatan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian antara program dengan tujuan kebijakan. Program sendiri merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahardjo Adisasmito 2011: 19).

Sementara Joan L. Herman yang dikutip dari Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lanjut, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program merupakan suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari implemetasi atau pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang terencana yang dilaksanakan kepada kelompok sasaran yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang telah ditentukan guna merealisasikan tujuan dari suatu kebijakan atau program. Implementasi program adalah suatu proses kegiatan yang terencana yang dilaksanakan pada suatu kelompok sasaran tertentu untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan.

2.1.2 Akreditasi Sekolah

a. Pengertian Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah menurut Asmani (2010, 35) adalah suatu kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk melakukan kelayakan kinerja sekolah. Kata kunci dalam aktivitas akreditasi adalah sistematis, komprehensif, evaluasi diri, evaluasi eksternal, dan kelayakan kinerja. Sistematis, artinya bahwa akreditasi dilaksanakan secara terprogram dengan prosedur dan standarisasi yang jelas. Komprehensif, artinya sasaran akreditasi adalah seluruh komponen yang ada di sekolah mulai dari input, proses, dan *output* dan *outcome*. Evaluasi diri sekolah adalah akumulasi hasil dari siklus dan proses manajemen yang terdokumentasi dengan tertib dan berkelanjutan. Evaluasi eksternal adalah pengendalian yang dilaksanakan oleh pihak independen untuk mengetahui kondisi sekolah secara obyektif dan seimbang. Kelayakan kinerja adalah *outcome* yang diharapkan dari proses akreditasi. Komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri, mempunyai makna bahwa akreditasi adalah hasil dari proses yang selain menyeluruh juga terus menerus. Dengan makna tersebut maka akreditasi yang dimulai dari

persiapan akreditasi harus didukung secara terus menerus oleh personel yang ada di sekolah melalui kegiatan manajemen di sekolah. Menurut teori manajemen dari Terry (1953: 2), *management as a process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources.*

Suharsimi Arikunto (1998: 256) menyebutkan menunjuk pada pengertian yang dikenal umum bahwa akreditasi merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap status swasta untuk menentukan peringkat pengakuan pemerintah. Peringkat yang dimaksud merupakan suatu kedudukan suatu sekolah terhadap sekolah swasta lain, dan kedudukan sekolah tersebut terhadap standar yang ditentukan oleh pemerintah sebagai ukuran kualifikasi yang diharapkan dicapai oleh sekolah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri kegiatan akreditasi dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengakuan terhadap hasil akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah sebagai “Terdaftar”. “Diakui” atau “Disamakan”

Senada dengan hal tersebut, dalam buku pedoman akreditasi sekolah/madrasah juga disebutkan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 22) pada akreditasi sekolah/madrasah tersebut berupa proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sekolah/madrasah yang dimaksud merupakan bentuk satuan pendidikan formal meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kelayakan program atau satuan pendidikan mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang merupakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Dalam pasal 2 ayat 1 SNP meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, (8) standar penilaian pendidikan. Kegiatan akreditasi diharapkan dapat menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan arahan untuk penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian secara komprehensif untuk menilai suatu lembaga pendidikan formal yang

sistematis, komprehensif, evaluasi diri, evaluasi eksternal, dan kelayakan kinerja dengan berlandaskan atas kreiteria yang telah ditetapkan/sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah seluruh jenjang lembaga pendidikan formal yang bada di Indonesia di mulai dari lembaga sekolah tingkat dasar SD/MI negeri maupun swasta, SMP/MTs negeri maupun swasta, SMA/MA atau SMK/MAK negeri maupun swasta.

a) Landasan terselenggaranya akreditasi sekolah

UU no.20 tentang sisdiknas 2003 pasal 60 mengenai akreditasi yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 2) Akreditasi program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka
- 4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, ayat2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan SNP perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Proses evalnuasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya penjaminan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan. Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan suberdayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya dalam menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, kemudian pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pasal 60, serta peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Pada pasal 86 dalam peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- 2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- 3) Akreditasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komperhensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

Tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ialah:

- 1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- 3) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain:

- 1) Objektif; akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- 2) Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan Sekolah/Madrasah tersebut.

- 3) Adil; dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
- 4) Transparan; data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- 5) Akuntabel; pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat sebagai:

- 1) Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah;
- 2) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah;
- 3) Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
- 4) Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; serta
- 5) Acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.
- 6) Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/ madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.
- 7) Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didiknya guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu.

- 8) Bagi masyarakat dan khususnya orangtua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- 9) Bagi peserta didik, hasil akreditasi akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik, dan harapannya, sertifikat dari sekolah/madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan.
- 10) Bagi pemerintah, hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

2.1.3 Penelitian yang Relevan

- 1) Penelitian milik P. Suardika, A.A.I.N Marhaeni dan I.W. Koyan yang terdapat pada e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dasar (Volume 4 Tahun 2014) dengan judul **Analisis Kesiapan Pemenuhan Aspek-Aspek Akreditasi Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Gerokga**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan sekolah dasar negeri di kecamatan Gerokga memenuhi komponen-komponen akreditasi sekolah ditinjau dari aspek Standar Isi berada pada kategori sangat siap, Standar Proses berada pada kategori sangat siap, Standar Kompetensi Lulusan berada pada kategori sangat siap, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berada pada kategori sangat siap, Standar Sarana Prasarana berada pada kategori siap, Standar Pengelolaan berada pada kategori sangat siap, Standar Pembiayaan berada pada kategori siap, dan Standar Penilaian berada pada kategori sangat siap.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Soedjono (PPs Universitas Negeri Semarang) dengan judul Pengembangan **Model Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang** pada JMP, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model penyelenggaraan akreditasi, dengan: (1) mendeskripsikan dan menganalisis model faktual penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah atas yang mencakup: (a) persiapan sekolah dalam menyelenggarakan akreditasi; (b) mekanisme pelaksanaan akreditasi sekolah; dan (c) tindak lanjut hasil akreditasi sekolah; (2) menghasilkan desain model hipotetik penyelenggaraan akreditasi di sekolah menengah atas yang dapat mengembangkan komitmen internal secara inheren pengelola sekolah, menggambarkan hasil kinerja sekolah secara utuh, sekaligus dapat dijadikan acuan dalam pembinaan sekolah; dan (3) menghasilkan model final penyelenggaraan akreditasi sekolah di sekolah menengah atas yang dapat mengembangkan komitmen internal secara inheren pengelola sekolah, menggambarkan hasil kinerja sekolah secara utuh, sekaligus dapat

dijadikan acuan dalam pembinaan sekolah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengembangan model prosedural dengan memodifikasi desain penelitian dan pengembangan (*Educational Research & Development*). Hasil yang diperoleh adalah model final penyelenggaraan akreditasi sekolah di sekolah menengah atas, yang dapat mengembangkan komitmen internal secara inheren pengelola sekolah, menggambarkan hasil kinerja sekolah secara utuh, sekaligus dapat dijadikan acuan dalam pembinaan sekolah.

B. Pelaksanaan Program

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan akreditasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Seksi Evaluasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Olah Raga (DIKPORA) DIY Tahun 2016. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif serta dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dan menemukan pola pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat sekolah dasar tahun 2016.

2) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam penelitian ini, karena subjek itulah yang mengetahui tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti (Suharsimi Arikunto, 2003: 119). Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik "*purposive random sampling*" yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pilihan peneliti mengenai aspek apa dan siapa saja yang akan dijadikan sumber data yang sesuai dengan konten acuan penelitian. Sample yang dimaksud adalah SD yang baru pertama kali mendaftar dan mengikuti akreditasi pada tahun 2016. Dalam hal ini peneliti mengambil narasumber dari pihak sekolah peserta akreditasi sekolah, asessor dan petugas Dikpora DIY seksi evaluasi pendidikan.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat sekolah dasar yang dilaksanakan oleh Dikpora DIY tahun 2016.

3) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktek Pengalam Lapangan akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY di seksi Evaluasi Pendidikan

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dilapangan, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Nana Syaodih observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syaodih, 2006: 220). Observasi atau pengamatan dilakukan yang dilakukan secara langsung ke subjek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi hanya berupa garis-garis besar atau butir-butir umum kegiatan yang akan di observasi. Rincian dari aspek-aspek yang di observasi dikembangkan di lapangan dalam proses pelaksanaan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka langsung. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawanncara dapat berjalan dengan baik. Bentuk pertanyaan sangat terbuka, sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk berstruktur, suatu pertanyaan umum diikuti dengan pertanyaan yang lebih khusus atau lebih terurai. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan semi struktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Wawancara akan dilakukan dengan pegawai dinas Dikpora DIY seksi evaluasi pendidikan, asessor, guru-guru atau kepala sekolah peserta akreditasi.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010: 392). Dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data mengenai pelaksanaan akreditasi sekolah pada jenjang Sekolah Dasar. Dokumentasi ini berupa arsip sekolah, profil sekolah, data siswa, serta foto tentang keadaan sekolah yang sedang di akreditasi. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti data pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat SD/MI.

Kisi-kisi Teknik Pengumpulan Data

No	Komponen penelitian	Sumber data	Teknik	Instrumen
	Pelaksanaan Akreditasi Tingkat Sekolah Dasar	a. Asessor b. Petugas Dikpora DIY c. Kepala Sekolah peserta akreditasi	Observasi, wawancara, dokumentasi	Pedoman observasi. Pedoman wawancara, pedoman dokumentasi

5) Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara, dan dokumentasi. Adapun kisi-kisi intrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kisi-Kisi Pedoman Observasi

Sumber Data	Jenis Data	Aspek
Asessor	1. Proses akreditasi 2. Komponen dalam akreditasi sekolah 3. Proses visitasi sekolah	a. Proses akreditasi yang dilakukan asessor b. Kegiatan asessor ketika visitasi di sekolah
Petugas Dinas Pendidikan	1. Proses akreditasi sekolah 2. Komponen akreditasi sekolah	a. Peran dinas dalam akreditasi sekolah b. Komponen yang diakreditasi
Kepala Sekolah	1. Komponen akreditasi yang disiapkan	a. Peran sekolah saat akreditasi sekolah

	sekolah	berlangsung.
--	---------	--------------

b. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Sumber Data	Data	Aspek
Asessor	1. Proses akreditasi sekolah 2. Peran asessor 3. Komponen akreditasi sekolah	1. Bagaimana proses akreditasi berlangsung? 2. Apa peran asessor dalam proses akreditasi? 3. Apasaja yang disiapkan assessor saat proses akreditasi.
Petugas Dinas	1. Proses akreditasi sekolah 2. Peran petugas DIKPORA 3. Komponen akreditasi sekolah	1. Bagaimana proses akreditasi berlangsung? 2. Apa peran petugas dinas dalam proses akreditasi? 3. Apasaja yang disiapkan dinas saat proses akreditasi?
Kepala Sekolah	1. Proses akreditasi sekolah 2. Peran kepala sekolah 3. Komponen akreditasi sekolah	1. Bagaimana proses akreditasi berlangsung? 2. Apa peran kepala sekolah dalam proses akreditasi? 3. Apasaja yang disiapkan sekolah pada saat

		diakreditasi?
--	--	---------------

c. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi

Sumber Data	Jenis Data	Aspek
Pelaksanaan akreditasi sekolah tahun 2016	Data akreditasi sekolah tingkat SD/MI tahun 2016	a. Jumlah sekolah b. Kriteria akreditasi sekolah c. Pedoman akreditasi sekolah

6) Keabsahan Data

Lexy J. Moeleong (2010: 324), menjelaskan keabsahan data yang diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil penelitian dalam kenyataan yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian di lapangan terdapat 4 kriteria yang digunakan antara lain adalah derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependenbility*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk menjaga keabsahan data maka di pergunakan teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

Dalam menguji keabsahan data diperlukan teknik triangulasi data agar data yang didapatkan dalam penelitian valid dan reliabel. Jenis teknik triangulasi yang dapat digunakan ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan uji keredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik sumber yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah asessor, petugas dikpora dan kepala sekolah. Sedangkan triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

7) Teknik Analisis Data

Data penelitian dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2014: 338). Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan menggunakan model kualitatif dari Miles dan Hubberman :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan dilapangan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akreditasi pada jenjang sekolah dasar yang dilakukan oleh Dikpora DIY tahun 2016 dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan guna memfokuskan data pada hal-hal yang dianggap penting dari sekian banyak data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan yang tidak terpola. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan setelah di reduksi yaitu dengan cara menampilkan sekumpulan data dan informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan untuk diambil kesimpulan.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Coclusion/Verifikasi*)

Prosedur Kegiatan analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Prosedur penarikan kesimpulan ini didasarkan pada informasi yang tersusun dalam bentuk yang terpola dalam penyajian data. Melalui informasi tersebut peneliti dapat melihat dan membuat kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian karena penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penelitian.

Keseluruhan proses analisis data di atas diperlukan bahan kepustakaan untuk memberi temuan dalam penelitian ini. Dengan analisis tersebut diharapkan terjadi interaksi dengan bahan kepustakaan yang secara teoritis berhubungan dengan tema-tema yang telah disusun.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi

1) Hasil Penelitian

a. Deskripsi Potensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai uraian potensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta. Struktur organisasi, visi, misi, tujuan dan peran Disdikpora Yogyakarta juga akan dipaparkan sebagai usaha nyata untuk memajukan pendidikan di wilayah Provinsi Yogyakarta. Pada laporan penelitian ini akan difokuskan pada Pelaksanaan Program Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIKPORA DIY Tahun 2016.

b. Praktek Kegiatan di Dinas Pemuda dan Olah Raga DIY

Kegiatan di kantor ini menyesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh staff dinas yang lain. Mahasiswa PPL diminta membantu pekerjaan dan administrasi kantor yang dirasa oleh staff membutuhkan bantuan diantaranya:

1. Penerimaan Mahasiswa oleh DIKPORA, kegiatan ini dilakukan pada saat hari pertama PPL 2 dilaksanakan oleh mahasiswa di DIKPORA. Kegiatan ini dihadiri oleh 13 mahasiswa PPL UNY yang terbagi dalam beberapa bidang.
2. Perkenalan dengan Kasi dan staff di bidang Perencanaan Standarisasi, kegiatan ini dilaksanakan setelah mahasiswa diterima secara formal oleh DIKPORA. Mahasiswa dibagi dalam beberapa bidang, Saya ditempatkan di Seksi Evaluasi Pendidikan secara individu.
3. Meneliti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang mana saya diminta bapak staff untuk meneliti SPJ ujian Nasional 2016 jenjang SMP sampai dengan SMA/SMK dan juga SLB yang mana hal tersebut digunakan untuk pelaporan kegiatan penyelenggaraan UN tahun 2016 krena staff tersebut menjadi BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengeluaran) BPP Ujian Nasional Tahun 2016
4. Mencari nomor surat dan Serat Keputusan kerana kami seksi selalu mengeluarkan surat dan kami diminta membantu mencarikan nomor tersebut ke Subbag Umum.
5. Mengikuti agenda skretariat BAP S/M seperti penerimaa berkas akreditasi, uji kelayakan, pembekalan penerjunan visitasi asessor, visitasi asessor, penerimaan hasil visitasi asessor oleh sekretariat.
6. Apel di DIKPORA, apel ini membahas prestasi tiap bidang dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin dan kamis, yaitu adanya apel ini diharapkan para pegawai dinas lebih termotivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari.
7. Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-71, kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari bersejarah bangsa Indonesia, sehingga generasi saat ini tetap menjaga rasa nasionalisme dan menghargai jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Upacara ini kami laksanakan di DIKPORA

c. Potensi Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY terletak di Jl Cendana no. 9 Yogyakarta. Sebagai sebuah organisasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY memiliki Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:

Visi

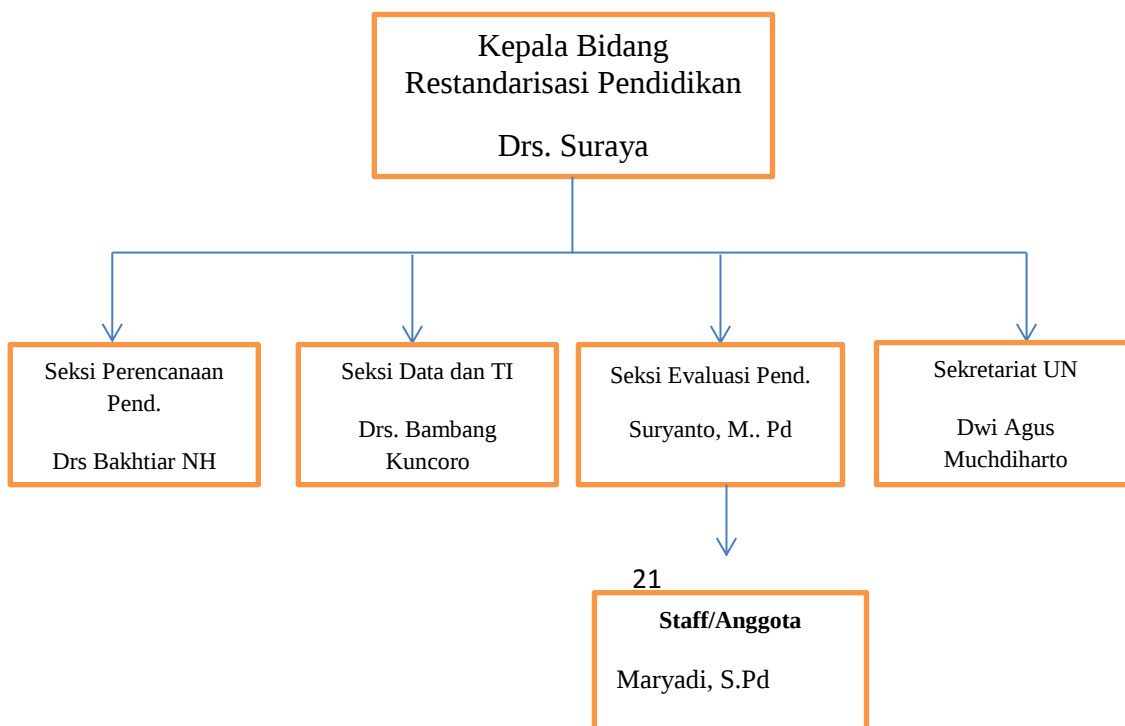
“Mewujudkan Kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan Misi DIKPORA yaitu:

1. Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan non diskriminasi
2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya
3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan
4. Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan
5. Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter.
6. Mengembangkan tata kelola pendidikan, pemuda dan olahraga berbasis budaya.

c. Sumber Daya Manusia di Seksi Evaluasi Pendidikan Bidang Restandarisasi Pendidikan DIKPORA DIY

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat digambarkan kondisi SDM di Bagian Bidang Restandarisasi Pendidikan seksi evaluasi pendidikan Disdikpora DIY sebagai berikut:



d. Keadaan Sekolah yang Di Akreditasi

Jumlah SD/MI DIY yang diakreditasi tahun 2016 totalnya berjumlah 600 SD/MI dengan 10 SD/MI yang belum mendapatkan skor akreditasi dikarenakan 10 sekolah tersebut merupakan sekolah baru dan belum pernah terakreditasi.

e. Situasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Tingkat SD/MI DIKPORA DIY Tahun 2016

Gambaran situasi pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat SD/MI yang dilaksanakan oleh DIKPORA DIY adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana jumlah alokasi akreditasi sekolah/madrasah
- 2) Memberikan pengumuman pendaftaran akreditasi sekolah/madrasah
- 3) Pengusulan sekolah/madrasah untuk akreditasi
- 4) Penyampaian perangkat akreditasi ke sekolah/madrasah
- 5) Pengisian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung
- 6) Pengiriman isian instrumen akreditasi ke BAP S/M
- 7) Evaluasi isian instrumen dan audit dokumen
- 8) Penetapan kelayakan sekolah/madrasah
- 9) Visitasi ke sekolah/madrasah
- 10) Validasi proses dan hasil visitasi
- 11) Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi
- 12) Verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi

- 13) Penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi
- 14) Penerbitan sertifikatakreditasi
- 15) Pelaporan data sekolah/madrasah
- 16) Sosialisasi hasil akreditasi

f. Gambaran Proses Pelaksanaan Akreditasi

Peneliti mengikuti pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh DIKPORA dari awal sampai dengan visitasi, hal ini dilaksanakan tidak sampai akhir karena peneliti hanya berada di DIKPORA hanya sampai pada langkah visitasi oleh asesor saja. Gambaran pelaksanaan akreditasi berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat BAP S/M telah membuat alokasi dan anggaran yang diperuntukkan untuk akreditasi.
- b. Sebelum melaksanakan akreditasi petugas DIKPORA dari BAP S/M telah melakukan sosialisasi akreditasi kepada sekolah/madrasah yang mempunyai hak untuk di akreditasi yang hal ini sudah tercatat di Dinas Kabupaten/Kota terkait.
- c. Dinas Kabupaten/Kota berhak mengusulkan sekolah mana saja yang akan di akreditasi kepada BAP S/M DIY hal ini digunakan untuk memfasilitasi sekolah yang akan di akreditasi.
- d. Penyampaian perangkat yang diakreditasi diantaranya dilaksanakan selama 3 hari dengan menyampaikan 8 komponen standar kompetensi pendidikan yang nantinya akan tertuang dalam borang akreditasi.
- e. Sekolah/madrasah yang diakreditasi kemudian selanjutnya mengisi instrumen secara mandiri di sekolah masing-masing yang mana sekolah/madrasah dapat mengajukan nilai yang akan didapat secara sendiri dengan nantinya akan dilakukan pembuktian saat berlangsungnya visitasi.
- f. Setelah diisi secara lengkap sekolah harus mengirim borang tersebut ke BAP S/M DIY.
- g. Di sekretariat BAP S/M dilakukan evaluasi isian instrumen dan audit dokumen, hal ini dilaksanakan untuk mengkroscek apakah instrumen yang telah dikirim sudah sesuai dengan yang diharapkan atau apakah belum sehingga kalau belum BAP akan memanggil sekolah/madrasah yang sebelumnya telah mengirimkan untuk mengganti sesuai dengan standar atau yang diinginkan sesuai dengan POS (Prosedur Operasional Standar).
- h. Anggota sekretariat BAP S/M menetapkan kelayakan sekolah/madrasah yang apabila setelah di audit telah memenuhi POS yang diharapkan.
- i. Asesor diberikan tugas untuk melakukan visitasi ke sekolah hal ini dipercayai untuk memotret sekolah apakah sekolah telah melaksanakan sesuai dengan instrumen yang dibuat apakah tidak hal ini akan dinilai oleh asesor akreditasi.

g. Pelaksanaan Akreditasi DIKPORA DIY Tahun 2016

Pada penelitian yang Saya lakukan, populasi sekolah sejumlah 624 Sekolah/Madrasah di DIY yang terdaftar untuk diakreditasi. Sedangkan untuk efektifitas Saya memilih sampel yang berjumlah 4 sekolah terdiri dari di DIY yang baru pertama kali di akreditasi tahun ini yang pada tahun sebelumnya belum pernah di akreditasi sebelumnya karena merupakan sekolah baru berdiri (secara kebetulah sekolah tersebut adalah sekolah swasta). Sekolah/Madrasah tersebut diantaranya adalah MI Al Muhsin I Krapyak Wetan Bantul, SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta, SD Nahdlatul Ulama Sleman, SD IT Generasi Mulia Kulon Progo. Pelaksanaan akreditasi DIKPORA DIY Tahun 2016 secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peran Petugas DIKPORA DIY

Peran petugas DIKPORA yang mana hal ini petugas tersebut merangkap menjadi sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M DIY). Badan Akreditasi Provinsi ini memang sebuah badan yang didalamnya dibawah naungan dari DIKPORA di Seksi Evaluasi Pendidikan. Secara langsung staf DIKPORA DIY seksi evaluasi pendidikan menjadi petugas sekretariat BAP DIY dan kepala seksi evaluasi menjadi kepala sekretariat BAP S/M DIY. Petugas BAP S/M mempunyai peran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasinkebijakan kebijakan BAN S/M dan BAP S/M melalui seminar yang terkait dengan akreditasi untuk Sekolah/ Madrasah dengan mengundang anggota BAN S/M, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi, penyelenggara pendidikan, pemerhati/peneliti pendidikan, Perguruan Tinggi, DPRD, representasi sekolah/madrasah dan media massa.
2. Merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah.
3. Membuat kebijakan internal untuk kelancaran tugas BAP S/M sesuai dengan kebijakan BAN S/M.
4. Mengadakan recruitmen asesor/pengawas yang ditugaskan untuk melakukan visitasi.
5. Melakukan pelatihan bagi asesor yang akan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Sehingga calon asesor memiliki sikap, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan akreditasi. Pelatihan asesor akreditasi dilaksanakan dalam dua bentuk yang meliputi pelatihan asesor baru (untuk calon peserta yang belum pernah menjadi asesor dan memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh BAN S/M) maupun pelatihan asesor lama (bagi calon peserta yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan asesor dan memiliki sertifikat dan masa berlaku sertfikat tersebut telah berakhir. Selanjutnya peserta tersebut memiliki rekam jejak baik selama bertugas menjadi asesor).
6. Menugaskan asesor untuk visitasi.
7. Menetpakan hasil peringkat akreditasi mealalui rapat pleno anggota BAP S/M.

8. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut BAN S/M.
9. Menyampaikan laporan hasil dan rekomendasi tindak lanjut kepada gubernur, dengan tembusan kepala bupati/walikota, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah kemenag, kantor kemenag, lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), dan instansi pemerintah terkait dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
10. Menyampaikan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada satuan pendidikan
11. Menerbitkan dan menyampaikan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan.
12. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik.
13. Mengelola sistem berbasis data akreditasi
14. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi

2. Peran Asessor

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh dengan pedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang ditetapkan benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya dan menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAP S/M.
2. Mempunyai wewenang dalam menilai satuan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB yang terdiri SD LB, SMPLB dan SMALB baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
3. Menggali data dan informasi dari berbagai sumber di sekolah/madrasah melalui wawancara, penyebaran instrumen, mengopi dan menelaah dokumen yang diperlukan untuk proses akreditasi.

3. Peran Sekolah

1. Bekonsolidasi dengan Yayasan (terkait dengan akreditasi sekolah) untuk melaksanakan akreditasi.
2. Mendaftarkan diri untuk diakreditasi kepada UPT apabila belum termasuk sekolah yang telah di daftarkan.
3. Membentuk tim untuk menyiapkan segala untuk di akreditasi.
4. Berusaha secara optimal sebaik mungkin untuk menyiapkan perangkat akreditasi.

h. Manfaat Akreditasi

1. Sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

2. Sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dan dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah.
3. Sebagai motivator bagi sekolah/madrasah agar secara terus menerus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional dan nasional bahkan internasional.
4. Bahan informasi bagi sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun swasta dalam profesionalisme, moral, tenaga dan dana.
5. Bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggaraan ujian.

i. Proses pelaksanaan Akreditasi

Dalam pelaksanaan akreditasi, dilihat dari tujuan yang ingin di capai dari proses akreditasi adalah melihat sekolah dari segi aspek manapun sesuai dengan 8 standar pendidikan hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh

j. Pelaksanaan Akreditasi

Secara keseluruhan pelaksanaan akreditasi yang mana di dalamnya telah dijelaskan diatas secara gamblang gambaran dari akreditasi tersebut khususnya juga disekolah yang pertama kali melakukan akreditasi, seluruh rangkaian tersebut dilaksanakan secara baik dan maksimal. Tidak ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain karena sekolah yang telah terdaftar dalam akreditasi telah melalui tahap sosialisasi dan seluruhnya telah mempunyai target masing-masing untuk mencapai nilai yang diharapkan dan diinginkan.

k. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PPL, diantaranya adalah:

- 1) Dukungan dari dosen pembimbing lapangan (dari pihak kampus)
- 2) Dukungan dari dosen pembimbing lapangan (dari pihak lembaga)
- 3) Kepala Bidang dan semua Staff yang selalu memberi arahan kepada mahasiswa PPL
- 4) Kepala Seksi yang menerima mahasiswa melakukan penelitian
- 5) Prosedur penelitian yang tidak berbelit-belit dari pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah

l. Hambatan

Hambatan dalam PPL dapat dikatakan hampir tidak ada, hal ini dikarenakan adanya bantuan dan bimbingan yang baik dari seluruh pegawai Bidang. Namun pada minggu-minggu awal, para mahasiswa baru melakukan adaptasi dan pendekatan kepada seluruh pegawai dan staff di seksi masing-masing yang mana hal ini membuat hubungan antara pegawai seksi

ataupun bidang dengan mahasiswa menjajdi sedikit agak canggung akan tetapi lama kelamaan terjalin cukup akrab dan dapat saling bertukar pikiran dan juga bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing.

m. Refleksi

Selama PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga khususnya di Bidang Perencanaan Standarisasi Pendidikan khususnya di Seksi Evaluasi Pendidikan, mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman, diantaranya:

- a. Mahasiswa dituntut untuk lebih disiplin.
- b. Menghargai kerja sama dalam melakukan pekerjaan.
- c. Menerima pendapat orang lain.
- d. Belajar bekerja sama antar perorangan.
- e. Bekerjasama dengan tim.
- f. Menghindari sifat egois.
- g. Menerapkan di dunia kerja ilmu yang telah didapat selama kuliah.
- h. dsb.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manfaat dari akreditasi sendiri adalah sebagai penjaminan mutu pendidikan karena dengan kita memotret langsung suatu pendidikan secara detail dengan 8 standar kompetensi

langsung pemerintah khususnya balitbang dapat mengerti yang terjadi secara langsung yang terjadi dilapangan melalui bantuan dari asessor yang mendapatkan tugas langsung dari pemerintah melalui BAP S/M.

Peran akreditasi dalam pendidikan sangat penting maka dari itu seluruh komponen petugas dalam akreditasi ini saling bekerja sama untuk membentuk suatu tugas yang saling berkoordinasi satu dengan yang lain. Sehingga penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi dapat berjalan secara sempurna dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara benar-benar oleh badan penelitian dan pengembangan pendidikan secara sungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan secara konperhensif serta untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju lagi dan lebih berkembang sesuai dengan yang diamanatkan pada undang-undang SISDIKNAS tahun 2003 yang merupakan wewenang dari pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Seluruh petugas dari petugas dinas maupun asessor dan sekolah saling bertukar informasi secara transparan apabila berkaitan dengan kelengkapan jadwal dan kelengkapan hal yang penting bagi kelangsungan akreditasi.
2. Petugas visitasi harus objektif dan tidak memihak kepada siapapun dan bekerja sesuai dengan Prosedur Operasional Standar.
3. Pelaksanaan PPL seharusnya tidak berbarengan dengan KKN sehingga para peserta dapat beristirahat dan lebih fresh lagi ketika dihadapkan pada awal pekan.

DAFTAR PUSTAKA

BAN-SM. (2015). *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Jakarta: BAN S/M.

BAN-SM. (2015). *Prosedur Operasional Standar 2015*. Jakarta: BAN S/M.

BAP SM-DKI. (2016). *Tujuan dan Manfaat Akreditasi*. Diakses dari <http://jakarta.bapsm-dki.or.id/berita/read/tujuan-dan-manfaat-akreditasi> pada 17 Maret 2016 pukul 13:45 WIB.

- E-jurnal PPs Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dasar. (2014). *Analisis Kesiapan Pemenuhan Aspek-Aspek Akreditasi Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Gerokgak*. Diakses dari http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal/index.php/jurnal_pendas/article/viewFile/1069/817 pada 28 April 2016 pukul 16:09 WIB.
- Kementrian Pendidikan Nasional. (2011). *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal*. Diakses dari <http://www.slideplayer.info/slide/4872071/> pada 17 Maret 2016 pukul 13:21 WIB.
- Moleong, Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Soedjono. (2012). *Pengembangan Model Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Atas Di Kota Semarang*. Diakses dari JMP, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012 PPs Universitas Negeri Semarang pada 28 Maret 2016 pukul 15:23 WIB.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono, dkk. (2013). *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.